



**PENETAPAN**

Nomor 1295/Pdt.P/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Hartono**, lahir di Medan, 2 Maret 1995, Agama Budha, beralamat di Jalan Rahmadsyah Gg. Merpati No. 16, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Warga Negara Indonesia, Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1271010203950001 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat pada Gordon & Associates Corporate Counsel & Legal Retainer Services yang berkedudukan dan berkantor di Kompleks Taman Polonia, Jl. Taman Polonia III No. 69, Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, 20157, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2024, selanjutnya disebut PEMOHON;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1295/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1295/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 November 2024 dibawah Register Nomor 1295/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran no. 695/1995.-tertanggal 23 Maret, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima, disebutkan bahwa pada tanggal dua Maret, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telahlahir HARTONO (Anak Kedua), Anak laki-laki dari Suami Istri : Rusdi Liongdan Susan, sebagaimana dibuktikan dalam (P-1);

2. Bahwa Ibu Pemohon, Susan, telah bercerai dengan Ayah Pemohon, Rusdi Liong, sebagaimana telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor: AC.538.0000525 tertanggal dua puluh enam Juli tahun dua ribu sepuluh sebagaimana di buktikan dalam (P-2);

3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1271010303200011 atas nama Kepala Keluarga SUSAN yang berlamat di Jalan Rahmadsyah Gg Merpati No. 16, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Pemohon mencantumkan nama "HARTONO" sebagaimana di buktikan dalam (P-3);

4. Bahwa nama HARTONO juga telah di gunakan dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1271010203950001 milik Pemohon, sebagaimana di buktikan dalam (P-4);

5. Bahwa Pemohon telah lulus sekolah Strata 1 dari Universitas Methodist Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan identitas nama HARTONO sebagaimana di buktikan pada Ijazah atas nama Pemohon (P-5);

6. Bahwa berdasarkan petunjuk Guru Spiritual/ Panditadan pengalaman Pemohon, nama Pemohon kurang cocok menurut tradisi Pemohon dan mempengaruhi keberuntungan Pemohon dan Nama Pemohon juga hanya terdiri dari satu kata dan tidak memiliki nama belakang. Sehingga berdasarkan beberapa hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama menjadi "HANDAYANTO PHILLIPE DHANANDJAJA" dan setelah didiskusikan/dibicarakan secara kekeluargaan, akhirnya Pemohon setuju untuk mengganti nama Pemohon menjadi "HANDAYANTO PHILLIPE DHANANDJAJA" sehinggalanama Pemohon yang awalnya "HARTONO" berganti menjadi"HANDAYANTO PHILLIPE DHANANDJAJA";

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang menetapkan secara sah atas pergantian tersebut agar nanti nya dapat dicatat pada Akta Kelahiran Pemohon;

8. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Medan maka sesuai dengan Peraturan yang berlaku Pemohon harus mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1295/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama menjadi "HANDAYANTO PHILLIPE DHANANDJAJA" di Kutipan Akta Kelahiran no. 695/1995 tertanggal 23 Maret, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sehingga nama lengkap Pemohon menjadi "HANDAYANTO PHILLIPE DHANANDJAJA";
3. Mengusulkan jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan untuk Golongan Warga Negara Indonesia di Medan, setelah salinan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dijalankan agar membuat catatan pergantian nama Pemohon tersebut pada akta lahir Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 695/1995 atas nama HARTONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tanggal 23 Maret 1995 yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 79/U/MDN/2010 antara RUSDI, LIONG dengan SUSAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tanggal 21 Januari 1994 yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271010303200011 dengan nama Kepala Keluarga SUSAN yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama HARTONO NIK. 1271010203950001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tanggal 29 Mei 2012 yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah atas nama Hartono dari Universitas Methodist Indonesia Tanggal 15 Desember 2016 yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Dr. WAGIMIN HOESLY SENDJAJA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1295/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri Rusdi Liong (ayah) dan Susan (Ibu);
- Bahwa orang tua Pemohon telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor AC.538.0000525 Tanggal 26 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan berdasarkan petunjuk guru spritual/pandita dan pengalaman dari Pemohon bahwa nama Pemohon kurang cocok menurut tradisi nama Pemohon yang sekarang mempengaruhi keberuntungan Pemohon dan nama Pemohon juga hanya terdiri dari satu suku kata dan tidak memiliki nama belakang sehingga menyulitkan juga jika berpergian dan di imigrasi luar negeri;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon dari Hartono diganti menjadi Handayanto Phillipe Dhanandjaja dan telah didiskusikan secara kekeluargaan untuk pergantian nama tersebut;

2. Saksi SUSAN, dbawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri Rusdi Liong (Ayah) dan Susan (Ibu);
- Bahwa orang tua Pemohon telah bercerai berdasarkan kutipan akta perceraian Nomor AC.538.0000525 Tanggal 26 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan oleh karena berdasarkan petunjuk guru spritual/pandita dan pengalaman dari Pemohon bahwa nama Pemohon kurang cocok menurut tradisi nama Pemohon yang sekarang mempengaruhi keberuntungan Pemohon dan nama Pemohon juga hanya terdiri dari satu suku kata dan tidak memiliki nama belakang sehingga menyulitkan juga jika berpergian dan di imigrasi luar negeri;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon dari Hartono diganti menjadi Handayanto Phillipe Dhanandjaja dan telah didiskusikan secara kekeluargaan untuk pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1295/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini pada pokoknya adalah tentang perubahan nama nama Pemohon pada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula Hartono menjadi Handayanto Phillipe Dhanandjaja;

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44 ditegaskan bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang perubahan nama Pemohon dari Hartono menjadi Handayanto Phillipe Dhanandjaja dan perubahan nama tersebut dimaksudkan karena nama Pemohon kurang cocok menurut tradisi dan nama Pemohon yang sekarang mempengaruhi keberuntungan Pemohon dan juga hanya terdiri dari satu suku kata dan tidak memiliki nama belakang sehingga menyulitkan saat pemeriksaan di imigrasi saat hendak berpergian ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan yang demikian adalah bukan termasuk dalam permohonan yang dilarang berdasarkan Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Kompetensi Absolut tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan Kompetensi Relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271010303200011 dengan nama Kepala Keluarga Susan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota medan pada tanggal 10 November 2023, dan P-4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Hartono NIK. 1271010203950001 yang Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1295/Pdt.P/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 Mei 2012 yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rahmadsyah Gg. Merpati No. 16, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P.2, P.3, P.4, sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Dr. Wagimin Hoesly Sendjaja dan saksi Susan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 695/1995 atas nama Hartono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tanggal 23 Maret 1995 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Dr. Wagimin Hoesly Sendjaja dan saksi Susan telah terbukti bahwa Pemohon yang bernama Hartono lahir di Medan, pada tanggal 2 Maret 1995, anak kedua laki-laki dari Suami Istri, Rusdi Liong dan (Ayah) dan Susan (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 79/U/MDN/2010 antara Rusdi Liong dengan Susan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tanggal 21 Januari 1994, bahwa telah terbukti Orang Tua Pemohon telah bercerai dan Pemohon merupakan anak kedua laki-laki dari perkawinan antara Rusdi Liong (ayah) dan Susan (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Hartono NIK. 1271010203950001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tanggal 29 Mei 2012, dan bukti P-5 berupa Fotocopy Ijazah atas nama Hartono dari Universitas Methodist Indonesia Tanggal 15 Desember 2016, yang telah terbukti bahwa identitas Pemohon bernama Hartono lahir di medan pada tanggal 2 Maret 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi saksi Dr. Wagimin Hoesly Sendjaja dan saksi Susan di depan persidangan juga menerangkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya pada pokoknya karena Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari **Hartono** menjadi **Handayanto Phillipe Dhanandjaja** dan perubahan nama tersebut dimaksudkan karena karena menurut petunjuk guru spritual/pandita nama Pemohon kurang cocok menurut tradisi dan nama Pemohon yang sekarang mempengaruhi

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1295/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberuntungan Pemohon dan juga hanya terdiri dari satu suku kata dan tidak memiliki nama belakang sehingga menyulitkan saat pemeriksaan di imigrasi saat hendak berpergian ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon memohon untuk mengganti nama Pemohon dari HARTONO menjadi HANDAYANTO PHILLIPE DHANANDJAJA di Kutipan Akta Kelahiran no. 695/1995 tertanggal 23 Maret, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan karena menurut petunjuk guru spritual/pandita nama Pemohon kurang cocok menurut tradisi dan nama Pemohon yang sekarang mempengaruhi keberuntungan Pemohon dan juga hanya terdiri dari satu suku kata dan tidak memiliki nama belakang sehingga menyulitkan saat pemeriksaan di imigrasi saat hendak berpergian ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan mengganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, selanjutnya perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 Hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya merubah nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut tidaklah merubah atau menghilangkan identitas Pemohon tersebut justru dimaksudkan agar dokumen kependudukan Pemohon tersebut tercatat dengan benar sehingga tidak merugikan Pemohon dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya dan dibolehkan menurut Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang bersangkutan :

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1295/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **Hartono** menjadi **Handayanto Phillipe Dhanandjaja** di Kutipan Akta Kelahiran no. 695/1995 tertanggal 23 Maret, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Deny Syahputra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 November 2024 dengan Register Nomor 1295/Pdt.P/2024/PN-Mdn, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sumardy S, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan mempublikasikannya melalui sistim informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Sumardy S, S.H.**

**Deny Syahputra, S.H., M.H.**

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses .....	:	Rp.100.000,00
3. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00
4.....M		
aterai .....	:	Rp.10.000,00
5.....B	:	Rp.100.000,00.
iaya sumpah.....		
Jumlah	:	Rp.250.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1295/Pdt.P/2024/PN Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)